

BAB IV LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Pada Bab ini penulis memaparkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan mengenai wali adhal dalam pernikahan janda.

1. Informan I

Nama : AFB
Umur : 32 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Komplek H. Yani Desa Rasau Kecamatan Pandawan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah

2. Informan II

Nama : MTA
Umur : 22 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Komplek H. Yani Desa Rasau Kecamatan Pandawan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah

3. Informan III

Nama : AZ
Umur : 47 Tahun
Agama : Islam

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Desa Bawan Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai
Tengah

4. Informan IV

Nama : MZA

Umur : 22 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Barabai Darat Kec. Barabai

5. Informan V

Nama : RF

Umur : 22 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Komplek Guntur Permai Kec. Barabai

Setelah penulis melakukan wawancara dengan informan AFB yaitu selaku anak dari GA telah memperoleh data bahwa ANB tidak menyetujui ibunya untuk menikahi calon suaminya dikarenakan calon suami dari ibunya berkeinginan ingin menguasai harta dari peninggalan almarhum dari suaminya. Tetapi pada kenyataannya harta almarhum suami GA itu diserahkan atau dikelola dengan ANB. Selain itu, AFB menyatakan bahwa ibunya tidak perlu untuk nikah lagi karena sudah tua dan kami (AFB dan kedua adiknya) bisa menjaga dan

memperhatikan ibunya. Namun GA bersikeras ingin tetap menikah dengan calon suaminya.

Bahwa atas sikap GA terhadap anaknya AFB yang bersikeras untuk tetap melaksanakan perkawinan. Maka AFB selaku anak tidak terima terhadap ibunya yang menikahi calon suaminya. AFB menyatakan bahwa jikalau calon suaminya sekufu kemungkinan AFB menyetujui GA untuk kawin kembali.

Informan MTA sebagai anak GA menyatakan bahwa ibunya GA tidak memberi tahu kepadanya perihal hubungannya kepadanya. Hubungan tersebut diketahui oleh MTA selepas AFB memberitahu ke MTA mengenai hubungan GA tersebut. Namun dalam pernyataan MTA bahwasanya GA tersebut terkena sihir oleh suaminya. Hal tersebut dinyatakan dengan asal daerah suami yang masih mistis oleh lingkungan perdukunan.

Dengan pernyataan AFB tersebut yang menjadikan MTA tidak setuju dengan perkawinan GA dengan calon suaminya.

Informan AZ menyatakan dalam beberapa pernyataan dan disini penulis ingin lebih mengajukan pertanyaan yang lebih spesifik diantara informan-informan lainnya. Dari hasil wawancara yang ditanyakan penulis bahwa AZ adalah adik dari GA dan juga wali dari GA. Dalam pernyataan AZ bahwa beliau tidak keberatan menjadi wali nikah GA, namun GA tidak pernah meminta langsung kepada AZ untuk menjadikannya sebagai wali nikah GA. Bahwa mengenai perkawinan GA dengan calon suaminya perlu dibicarakan lebih mendalam khususnya kepada tiga orang anak kandung GA dari perkawinan dengan almarhum suami GA yang bernama : AFB, KN, dan MTA. Namun AZ

menjadi enggan menjadi wali nikah AZ dikarenakan ketidaksepakatnya ketiga orang anak kandung AZ dalam pernikahan GA.

Dalam pernyataan AZ juga, beliau menyatakan bahwa belum ada pelamaran resmi yang melibatkan pihak keluarga dan itu salah satu sebab ketidakbukaan GA untuk memberitahu pihak keluarga terkhusus ketiga orang anak kandung GA.

Informan selanjutnya yaitu MZA, yaitu selaku keluarga GA dari pihak almarhum suaminya. Dalam pernyataan MZA bahwa GA dengan calon suaminya sudah lama kenal karna pernah satu sekolah dengannya. Hal tersebut diketahui oleh MZA melalui cerita oleh ibunya. dalam wawancara dengan MZA bahwa permasalahan ini sudah diketahui. Dengan artian baik dari pihak keluarga semuanya sudah tahu. MZA menyetujui dan sangat menganjurkan GA untuk kawin kembali. Karna ada hal-hal yang tidak bisa dipenuhi oleh ketiga orang anak kandung GA yaitu kebutuhan biologis GA.

Dengan adanya permasalahan ini, MZA mengambil kesimpulan bahwa adanya miskomunikasi antara keluarga terlebih dengan anak-anak kandung GA sendiri.

Informan terakhir yang penulis wawancarai yaitu RF. RF adalah teman penulis dan juga teman dari MTA. Alasan penulis meminta RF menjadi informan karena RF adalah teman curhat dari MTA. Penulis yakin bahwa permasalahan ini diketahui oleh RF dan setelah ditanyakan bahwa RF mengetahui permasalahan ini melalui MTA.

Dalam pernyataan RF, bahwa GA yang ingin menikah lagi itu adalah sebuah hal yang baik. Apa yang salah dalam melangsungkan sebuah perkawinan dan itu sangat dianjurkan dalam Islam. Namun yang menyebabkan adanya pertikaian hanyalah kurangnya komunikasi dengan keluarga yang terlibat dalam perkawinan yang diinginkan. Sehingga menyebabkan banyaknya stigma negatif baik dari pihak keluarga GA maupun calon suami dari GA.

B. Analisis Data

1. Terjadinya wali adhal dalam pernikahan janda dalam studi kasus Desa Rasau Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Kata “*Adhal*” berasal dari Bahasa Arab yaitu yang berarti “Menekan, mempersempit, mencegah, menghalangi, menahan kehendak”. Secara etimologis, wali adhal berarti wali yang tidak mau menikahkan atau melarang wanita yang sudah baligh untuk menikah secara zalim, yaitu tanpa alasan syar’i.⁶⁰ Keengganan ini dapat saja diterima dan dapat ditolak, bila antara wanita dan calon suaminya itu ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka wali dapat menolak dilangsungkannya perkawinan tersebut.

Kasus wali adhal pada studi kasus Desa Rasau Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada mulanya adanya GA berkeinginan untuk melakukan perkawinan kembali selepas almarhum suaminya meninggal dunia pada tahun 2020 kemaren kurang lebih 2 tahun menjanda mulailah ada rasa berkeinginan yang kuat untuk melangsungkan sebuah perkawinan kembali.

⁶⁰ Husain bin ‘Aurah al-‘Awaisyah, *Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah*, Juz V, (al-Maktabah al-Islamiyyah, tt), 138

Tepat pada tahun 2022 berdasarkan informasi yang didapatkan penulis bahwa GA sudah memiliki hubungan dengan laki-laki yang kemungkinan menjadi suami oleh GA nantinya. Laki-laki tersebut berusia 54 tahun sedangkan GA berusia 51 tahun. Domisili dari laki-laki tersebut berada kurang lebih 30 KM dari rumah GA. Adapun bertemunya GA dengan laki-laki tersebut berdasarkan pekerjaannya yaitu seorang pedagang sayur dan dapat dipastikan bertemu di pasar, karena GA sering sekali pergi kepasar di setiap harinya. Singkat cerita mereka menjalin hubungan dan membangun kedekatan satu sama lain tanpa diketahui hubungan tersebut terhadap anak-anaknya.

Pada bulan Januari tahun 2023, calon suami atau laki-laki tersebut memberanikan diri datang kekediaman GA dengan niat ingin melamar GA. Namun kedatangannya disambut oleh anak pertama GA yaitu AFB. Hadirnya laki-laki tersebut dengan mengutarakan keinginan ingin melamar GA yang menjadikan AFB kesal dan tidak menyetujui lamaran tersebut dengan alasan bahwa kami bisa menjaga ibu kami sendiri.

Dengan adanya kejadian diatas munculah sangkaan atau praduga negatif yang diutarakan oleh anak-anaknya baik itu AFB dan MTA :

- a. Selain niatan ingin melamar GA, calon suami GA memiliki niat buruk ingin menguasai harta dari GA. Sangkaan tersebut dinyatakan bahwa calon suaminya hanyalah pedagang sayur di pasar.
- b. Dalam pernyataan MTA bahwa GA terkena sihir (pelet) oleh calon suaminya. Sangkaan tersebut dinyatakan pada domisili calon suami GA yang masih mistis oleh lingkungan perdukunan.

Adanya sangkaan atau praduga negatif oleh calon suami GA Tidak menjadikan GA membatalkan keinginannya untuk kawin kembali. GA bersikeras ingin kawin dengan calon suaminya apapun resikonya baik yang datang dari anak-anaknya maupun keluarganya. Sehingga GA memohon kepada AZ untuk menjadi wali dalam pernikahannya. Namun AZ menolak permohonan tersebut dengan alasan apa-apa yang disampaikan oleh anak-anaknya.

Dari analisis ini dapat beberapa poin yang dapat diambil kesimpulan :

a. Keinginan GA untuk menikah lagi

Setelah kurang lebih 2 tahun menjadi janda ada motivasi kuat yang menjadikan GA sangat ingin menikah kembali. Motivasi tersebut pastinya berhubungan dengan kebutuhan hidup seorang GA setelah kehilangan suaminya sebelumnya. Pastinya rasa kesepian yang dirasakan oleh GA menjadikan keputusan GA untuk memiliki pendamping hidup mungkin menjadi faktor utama yang mempengaruhi putusannya. Apalagi GA telah membangun hubungan dengan calon suaminya dan merasa nyaman dan bahagia dengan kehadiran orang tersebut dalam hidupnya. Namun tidak bisa dipungkiri juga pengaruh oleh faktor-faktor lain yang secara tidak eksplisit mendukung keinginan GA untuk menikah kembali.

b. Hubungan Antara GA dan Calon Suaminya

GA dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang cukup dekat. Namun kedekatan mereka tanpa diketahui oleh anak-anak GA. Namun dalam hubungan mereka ini telah mencapai tahap di mana calon suami merasa cukup nyaman untuk melamar GA pada bulan Januari Tahun 2023. Tapi perlu digaris

bawahi bahwa anak-anak GA tidak mengetahui hubungan mereka sebelum kedatangan calon suami ke rumah. Hal ini menunjukkan bahwa GA mungkin memilih untuk merahasiakan hubungannya dengan calon suaminya dari anak-anaknya dengan alasan yang dinyatakan oleh anak pertamanya yaitu AFB bahwa kami bisa menjaga ibu kami.

c. Reaksi dan Sangkaan Negatif Terhadap Calon Suami.

Reaksi anak-anak GA terhadap calon suami ibunya adalah negatif. Anak pertama AFB secara khusus mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap lamaran tersebut. Mereka mencurigai motif buruk calon suami, termasuk keinginan untuk menguasai harta GA, serta adanya praduga negatif seperti penggunaan sihir. Ketidaksetujuan anak-anak GA mungkin dipengaruhi oleh kekhawatiran akan keamanan dan kesejahteraan ibu mereka, serta kekhawatiran akan konsekuensi negatif dari pernikahan tersebut. Sangkaan negatif mereka juga bisa mencerminkan ketidakpercayaan pada calon suami, terlebih melihatnya hanya sebagai seorang pedagang sayur. Namun, penting untuk diingat bahwa sangkaan negatif ini belum tentu didukung oleh bukti yang konkret. Bisa saja berakar dari prasangka atau spekulasi semata, terutama jika anak-anak GA merasa tidak nyaman dengan perubahan yang akan terjadi dalam dinamika keluarga mereka.

d. Penolakan AZ sebagai Wali Nikah

Penolakan AZ sebagai wali nikah menimbulkan pertanyaan tentang alasan dibalik keputusan tersebut. Salah satu kemungkinan adalah bahwa AZ mendasarkan penolakannya pada alasan kekhawatiran terhadap nasib GA setelah

menikah kembali dan mempertimbangkan sangkaan negatif yang diungkapkan oleh anak-anak GA.

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁶¹ Perkawinan yang ada dalam istilah hukum Islam disebut “Nikah” ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi Allah SWT.⁶² Sebagaimana Firman Allah dalam QS An-Nisa 4 : 24 :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَإِجْلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا
بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya :

(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu

⁶¹ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah lengkap* (Cet 4; Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 7

⁶² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, h. 102

*relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*⁶³

Pengertian perkawinan dalam ajaran Islam memiliki nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶⁴

Berbicara tentang seorang yang ingin melangsungkan perkawinan kembali adalah suatu niat yang baik untuk seorang yang ingin hidupnya bahagia, tidak hanya bergelimang dalam hubungan yang tidak sah yang akan mendatangkan perzinahan. Karena dampak dari perkawinan akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Apalagi dengan kasus seorang janda yang ingin menikah agar terhindar dari hubungan yang terlarang, maka dalam kasus ini wajib seorang janda untuk menikah karena menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib, maka jalan terbaik adalah menikah.

Namun perlu dipahami rukun dan syarat perkawinan bagi tiap-tiap insan yang ingin melangsungkan pernikahan. Adapun rukun nikah yaitu :

- 1) Adanya calon suami dan isteri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah.
- 2) Adanya *ijab*, yaitu *lafadz* yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.
- 3) Adanya *qabul*, yaitu *lafadz* yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya

⁶³ Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

⁶⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.7.

- 4) Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
- 5) Dua orang saksi, adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan.

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai tersebut adalah :⁶⁵

- 1) Syarat bagi calon mempelai laki-laki antara lain beragama Islam, laki laki, jelas orangnya, cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga, tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Bagi calon mempelai perempuan antara lain beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
- 3) Bagi wali dari calon mempelai perempuan antara lain: laki-laki, beragama Islam, mempunyai hak perwaliannya, tidak terdapat halangan untuk menjadi wali.
- 4) Syarat saksi nikah antara lain minimal dua orang saksi, menghadiri ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, beragama Islam dan dewasa.

Pada poin nomor 2 pada syarat nikah pada kalimat *dapat dimintai persetujuan* yang dimaksud ialah persetujuan baik itu keluarga, baik itu ayah, ibu, saudara, anak-anak ataupun keluarga terdekatnya. Jikalau tidak terpenuhi maka nikah tersebut *fasid*. Menurut ulama Hanafiah, nikah fasid adalah pernikahan yang terpenuhi rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya terlaksana, tetapi tidak terpenuhi satu syarat dan syarat-syarat sahnya.⁶⁶

Namun dalam hal ini perlu dipahami bahwa asal penolakan GA untuk menikah kembali itu pada anak-anaknya dan perlu juga diketahui bahwa anak

⁶⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 12.

⁶⁶ Fatimatuzzahro, *Metode Penentuan Nasab Dalam Pernikahan Fasid Menurut Wahbah Al-Zuhaily dan Penerapannya Dalam Hukum Islam di Indonesia*, (Doctoral Disertation, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2022).

tidak terlibat dalam dalam sebuah pernikahan, baik dalam rukun dan syarat perkawinan. Anak tidak memiliki hak dalam mengatur pernikahan orang tuanya apalagi dalam hal perkawinan yang merupakan sunnah Rasulullah SAW.

Dalam perkawinan memerlukan adanya wali, pihak dari perempuan harus menyediakan wali tersebut. Akan tetapi jika wali menolak untuk dijadikan wali dikarenakan mempunyai alasan-alasan tersendiri sehingga wali enggan untuk menikahkannya.

Kesimpulan hasil penelitian penulis diatas, terjadinya wali enggan menikahkan saudari kandungnya yang janda dikarenakan GA tidak direstui hubungannya oleh anak-anaknya dan padahal seorang anak tidak memiliki hak dalam perkawinan GA tersebut, baik itu dalam rukun dan persyaratannya terkhusus dalam hak perwalian. Selain itu adanya ketidakterbukaan dari GA terhadap keluarganya mengenai hubungannya tersebut sehingga menyebabkan banyaknya sangkaan negatif baik dari GA maupun calon suaminya.

Seperti yang diuraikan penulis diatas, permasalahan yang sebenarnya bukan tentang adanya sangkaan negatif yang muncul dari GA maupun calon suaminya. Namun, permasalahan utamanya yaitu adalah komunikasi yang tertutup sehingga pihak keluarga merasa tidak ada keterlibatan mengenai kasus tersebut.

2. Alasan wali enggan menikahkan saudari kandungnya

Terjadinya wali adhal memang tidak dapat kita pungkiri, hal itu dikarenakan adanya perselisihan atau perbedaan yang terjadi antara seorang anak perempuan dengan orang tua (walinya). Baik dari segi pandangan, jalan pikiran maupun kebijaksanaan yang mereka miliki, yang hal itu memang sulit untuk dipertemukan. Keadaan semacam itu mungkin saja dapat terjadi kalau memang

ternyata mempelai perempuan tetap berkeinginan untuk hidup berumah tangga dengan calon suaminya atau karena adanya sebab sebab yang bertolak belakang dengan keinginan orang tua (wali).

Mengenai AZ sebagai wali GA dapat dipastikan berhak menjadi wali dalam pernikahan, di karenakan adanya hubungan darah yang dekat yaitu sebagai saudara seayah seibu (wali *ab'ad*). Namun permasalahan yang utama yaitu AZ enggan menikahkan saudari kandungnya yaitu GA.

Alasan utama AZ enggan menikahkan GA yaitu ketidaksetujuan anak-anak GA dengan calon suami ibunya yang menjadikan AZ enggan. Dalam hal ini AZ mencari aman untuk tidak campur perihal masalah keluarganya. Dikarnakan ketidaktahuan AZ mengenai niat GA untuk menikah kembali. Ada beberapa alasan AZ enggan menikahkan GA :

- 1) Tidak memperkenalkan calon suami GA kepada AZ. Hal ini menyebabkan ketidaktahuan AZ terhadap niat GA untuk menikah kembali.
- 2) Setelah beberapa informasi yang didapatkan AZ dari anak pertama GA yaitu AFB. Maka AZ menganggap tidak *sekufu*. Disini penulis menyatakan bahwa konteks tidak *sekufu* yang dimaksud yaitu dalam hal pekerjaan.
- 3) AZ dengan hati nuraninya menyatakan bersedia untuk menikahkan GA, namun permasalahan keluarga yang ada harus dapat diselesaikan terlebih dengan anak-anaknya.

Keengganan AZ ini dapat saja diterima dan dapat ditolak, bila antara wanita dan calon suaminya itu ada halangan untuk melangsungkan perkawinan,

maka wali dapat menolak dilangsungkannya perkawinan tersebut. Namun perlu diketahui alasan-alasan keengganan wali yang dibenarkan oleh syara' antara lain :

- 1) Wanita yang ada di bawah perwaliannya itu sudah dipinang orang lain.

Ini adalah alasan wali untuk menolak menikahkan wanita yang ada dibawah perwaliannya, karena hal tersebut bisa menyerang dan menyakiti hati peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketentraman. Berdasarkan hadits nabi SAW:

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى

يَذَرَ

Artinya : “Orang mukmin merupakan saudara mukmin lainnya, maka tidak halal bagi seorang mukmin membeli barang yang sedang ditawarkan saudaranya, dan tidak halal pula melamar yang sedang dilamar saudaranya sampai dia meninggalkannya (terlebih dahulu)”⁶⁷

- 2) Calon Suami Jelek Akhlaknya

Seorang wali harus berhati-hati dalam mencarikan jodoh untuk anaknya demi kehormatan dan kemuliaannya, serta seorang wali juga berhak menolak menikahkan wanita yang ada dibawah perwaliannya jika calon suami pilihannya jelek akhlaknya, sebab orang yang baik, beragama, dan berakhlak baik, akan mempengaruhi isterinya dengan baik atau akan melepaskannya dengan baik juga.

Seorang laki-laki pernah datang kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib, “saya punya anak perempuan, menurut pendapatmu dengan siapa anak perempuan

⁶⁷ Al-hafiz Zaki al-Diin 'Abd al-Laazim al-Mundziri, *Mukhtasar Sahih Muslim*, No: 800, Terj. Sinqithy Djamaludin (Bandung: Mizan, 2002), 431

itu harus saya kawinkan? Hasan menjawab: “Kawinkan dengan laki-laki yang bertaqwa kepada Allah SWT, kalau ia mencintainya ia akan menghormatinya dan kalau tidak cinta ia tidak menganiayanya.”

3) Calon Suami Berbeda Agama

Seorang wali apabila memilihkan suami buat putrinya hendaknya dipilihkan laki-laki yang berakhlak mulia, baik keturunannya dan yang seagama, agar nanti bisa mendidiknya dengan baik berdasarkan ketentuan-ketentuan agama. Apabila wali menikahkan putrinya dengan laki-laki yang zalim atau fasiq, berarti ia telah berbuat durhaka pada agamanya, karena ia telah putus tali keluarganya. Dalam membicarakan tentang halal atau haramnya perempuan muslimah bagi laki-laki ahli kitab. Al-Qur'an hanya menyebutkan tentang halalnya perempuan kitabiyah bagi laki-laki muslim tetapi Al-Qur'an tidak menyebut tentang halalnya perempuan muslimah bagi laki-laki kitabi, maka para ulama' sepakat untuk mengharamkannya.⁶⁸

Para ahli fiqih sepakat bahwa haram hukumnya perempuan yang beragama Islam kawin dengan laki-laki yang musyrik, hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah: 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ط وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ^ب وَلَا تُنْكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ط وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ^ط أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ
 يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ^ع آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ^ع

⁶⁸ Moch. Azis Qoharuddin, *Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan*, (El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol. 4 No. 2, 2028)

Artinya :

*“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. **Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman.** Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.*

Yang dimaksud dengan laki-laki musyrik di sini adalah semua penyembah berhala, penyembah Tuhan selain Allah. Jadi, dengan alasan ini cukup bagi wali untuk menolak menikahkan wanita di bawah perwaliannya dengan calon suami yang berbeda agama.

4) Calon Suami Cacat Badan

Seorang perempuan punya hak untuk menolak dinikahkan dengan laki-laki yang tidak disukainya atau cacat badan, begitu juga wali berhak untuk menolak menikahkan wanita yang dibawah perwaliannya, jika laki-laki pilihan anak perempuannya memiliki cacat badan, karena seorang suami yang nantinya akan memikul beban rumah tangganya, sehingga terbina keharmonisan dalam suatu rumah tangga yang merupakan salah satu tujuan utama dalam perkawinan.

5) *Kafa'ah*

Kafa'ah atau *kufu'* menurut bahasa artinya setara, seimbang atau keserasian atau kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding. Menurut istilah hukum Islam *kafa'ah* atau *kufu'* adalah keseimbangan dan keserasian antara calon isteri dan suami sehingga masing- masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat-ayat yang menganjurkan untuk melakukan perkawinan. Termasuk dalam Surah Al-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*⁶⁹

Dalam Kitab *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* karya Ibnu Katsir, beliau menafsirkan bahwa adanya perintah kepada seorang wali untuk menikahkan orang yang dalam perwaliannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa wajib hukumnya menikah atas orang yang mampu melaksanakannya berdasarkan zhahir Hadits Nabi SAW. Yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ

يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).” (H.R. Bukhari dan Muslim)

⁶⁹ Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

Kemudian dikemukakan pula dalam kitab Sunan dari berbagai jalur, bahwa Rasulullah SAW, Bersabda :

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مَكَاثِرُ بِكُمْ الْأُمَّمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Nikahilah perempuan yang penyayang dan subur (mudah memiliki anak) karena aku kelak akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat” (H. R. Muslim)

Menurut Ibnu Katsir, *Al-Ayama* adalah jama' dari *ayim* yang berarti wanita atau pria yang tidak bersuami atau beristri, baik dia belum menikah, maupun sudah menikah tetapi sudah bercerai.⁷⁰

Dengan adanya ayat ini memang jika tidak ada sebab yang jelas permasalahannya. Maka ayat ini dengan tegas wajib atasnya untuk melangsungkan perkawinan.

Dengan beberapa alasan yang menjadikan AZ enggan menikah dapat disimpulkan bahwa alasan keengganan AZ untuk menikah dari kandungannya tersebut diluar dari alasan yang di syara'kan. Maka AZ dikategorikan sebagai wali yang *adhal* (enggan) apalagi bahwa GA memiliki niat untuk menikah agar hubungannya tidak larut dalam kemaksiatan.

Selain itu, AZ mempertimbangkan terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan saudari kandungannya beserta anak-anaknya, sehingga keputusan wali menolak untuk menyetujui keputusan jika hal itu tidak sesuai dengan keinginan keluarga terkhusus anak-anaknya.

Seorang wali wajib menikah orang dalam perwaliannya untuk menyegerakan sebuah perkawinan apalagi sudah siap secara lahir dan batinnya.

⁷⁰ Abd. Muhaimin, Abdul wahab, *Hukum Perkawinan Dalam Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, Gaung Persada Press (Jakarta : 2017)

Seorang wali harus bisa memberikan pandangan terhadap anjuran perkawinan terhadap keluarga terlebih keluarga dekatnya yaitu anak-anaknya agar lebih memahami betapa indahny sebuah perkawinan tersebut agar tidak *memudharatkan* satu sama yang lainnya.